



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P A N  
No.602/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, memberi Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama :

E M A H J, Perempuan, tempat tanggal lahir, Jakarta 15 Nopember 1969, bertempat tinggal di GG. H.Jabar, Jagakarsa Rt.007/005, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya bertanggal 16 Oktober 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Oktober 2017, dengan register No.602/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1969 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13216/KLT/00-JS/2014 tanggal 26 Juni 2014;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis “EMAH.” sedang sebenarnya harus tertulis “EMAH.J”;
3. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
4. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran untuk keperluan Pembuatan BPJS, Paspor dan lain-lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.602/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 13216/KLT/00-JS/2014 tanggal 26 Juni 2014 yang semula tertulis "EMAH" dibetulkan menjadi "EMAH. J";
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri,;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan terlampir, yaitu :

1. Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta NIK; 3174095511690004, dari Kelurahan Jagakarsa, atas nama EMAH. J, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. Kartu Keluarga No.3174092103170039, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jagakarsa atas nama Kepala Keluarga IID WAIDIN, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P- 2;
3. Surat Keterangan Nomor 1756/1.755.2/17 tertanggal 9 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Jagakarsa, atas nama EMAH, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti P-3;
4. Akta Kelahiran No.13216/KLT/00-JS/2014, tertanggal 26 Juni 2014. atas nama EMAH, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 4;
5. Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Pendidikan Guru Agama Negeri 28 Jakarta, nomor : 201/PGAN/28/1988, tertanggal 25 April 1988, atas nama EMAH J, fotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.602/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

psksn.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sesuai namanya di Ijazah Emah J ;
- Bahwa Pemohon sekarang ini mengajukan permohonan pembetulan namanya sendiri;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah memakai huruf J;
- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahirannya tertulis EMAH seharusnya EMAH J;
- Bahwa Pemohon sudah melapor ke Catatan Sipil tetapi harus ada Penetapan Pengadilan untuk menambah huruf J tersebut ;
- Bahwa nama Pemohon dalam surat-surat lain tertulis EMAH J, hanya pada Akta Kelahirannya saja yang salah/kurang;
- Bahwa Huruf J adalah kependekan dari kata Jabar nama Bapak Pemohon;
- Pemohon mau mengurus surat-surat agar namanya sama pada ijazahnya ;

Saksi II : MARIYAM,

- Bahwa Saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan membetulkan namanya yang kurang huruf J;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EMAH J, tetapi dalam Akta Kelahirannya tertulis EMAH saja;
- Bahwa dalam surat-surat lainnya Pemohon bernama EMAH J;
- Bahwa pembetulan namanya Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi J adalah kepedekan dari nama ayahnya Jabar;
- Bahwa Pemohon akan mengurus surat- surat lain agar namanya sama dan sesuai dengan ijazah yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon tertulis dalam Akta Kelahiran EMAH;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk membetulkan kekurangan penulisan huruf pada namanya di Akta Kelahirannya ;
- Bahwa dalam surat-surat yang lain sudah benar penulisan namanya EMAH J, hanya pada Akta kelahirannya tertulis EMAH;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan No.602/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap hal-hal lain yang relevan cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon Penetapan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon bermaksud hendak merubah namanya yang bernama EMAH, menjadi EMAH J;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5, dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan diberikan di bawah Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 sampai dengan P- 5, dan keterangan saksi ENAH dan MARIYAM, di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah bernama EMAH J ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah namanya yang tercantum dalam Akte Kelahiran tertulis EMAH seharusnya EMAH J ;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan pencatatan peristiwa lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama dalam akte kelahirannya tersebut adalah untuk merubah namanya, yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tertulis EMAH dirubah/diganti menjadi EMAH J ;

Menimbang, bahwa atas fakta dan uraian tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam diktum Penetapan ini;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.602/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 50/L/Undang-Undang No.23 Tahun 2006, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti namanya, yang semula EMAH diganti/dirubah menjadi EMAH J lahir di Jakarta pada tanggal 15 Nopember 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, melaporkan adanya perubahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:13216/KLT/00-JS/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama nama EMAH J;
4. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 321. 000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 02 Nopember 2017, oleh kami : RUSDIYANTO LOLEH,SH,MH., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dibantu oleh SUPANDI, SH, MH,selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M tersebut,

S U P A N D I, SH, MH.

RUSDIYANTO LOLEH, SH, MH,

### iaya – biaya :

|                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses      | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan   | Rp.200.000,- |
| 4. PNPB        | Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai     | Rp. 6.000,-  |
| 6. Redaksi     | Rp. 5.000,-  |
| Jumlah         | Rp.321.000,- |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan No.602/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.